

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN UTANG TAGIHAN LISTRIK PELANGGAN TERHADAP BANGUNAN YANG BERALIH KEPEMILIKAN

Darma Saputra

Bentuk pengakhiran perjanjian jual-beli tenaga listrik akibat wanprestasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah pemutusan sementara dan pembongkaran rampung. Pemutusan sementara atau pembongkaran rampung oleh PT PLN (Persero) terhadap aliran listrik pada bangunan pelanggan terjadi karena pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran tagihan listrik. Kasus yang menarik adalah apabila terjadi pengalihan kepemilikan rumah dimana penghuni rumah yang baru menolak untuk membayar utang tagihan. Penelitian akan mengkaji (1) pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan dan (2) Penyelesaian Hukum terhadap utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan tetap dibayar oleh penghuni rumah yang baru berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usulan Penghapusan dan Penelitian Piutang Ragu-Ragu PT PLN (Persero). Selain itu, pertanggungjawaban didasarkan oleh PLN yang berdasarkan asas persil dimana hak melekat pada barang karena saat proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi, lokasi instalasi dan gambar instalasi dikeluarkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau direktur jenderal. Berdasarkan asas persil, tagihan listrik tetap dibebankan pada pemilik baru dan yang bertanggungjawab adalah yang membayar. Apabila pemilik baru tetap tidak mau membayar maka akan dilakukan pembongkaran rampung. Penyelesaian Hukum terhadap utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Pasal 7 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengatur bahwa perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah mufakat yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, penengah, dan surat kesepakatan. Aturan SPJBTL tersebut lebih lanjut menguraikan jika jalur non litigasi tidak berhasil, maka akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri (litigasi).

Kata kunci: Konsumen, Pertanggungjawaban, Utang listrik.

ABSTRACT**ACCOUNTABILITY OF CUSTOMERS' ELECTRICITY BILLS
ON BUILDINGS THAT TRANSFERS OWNERSHIP**

Darma Saputra

The form the electricity sale-purchase agreement's termination due to Electricity Consumer Agreement's default is temporary termination and complete demolition. The temporary disconnection or demolition of the electricity supply to the customer's building by PT PLN occurs because the customer does not complete its obligations, namely not paying electricity bills. An interesting circumstance is when there is a shift of house ownership where the new occupants refuse to pay electricity bills. The research will examine (1) the liability of customers' electricity bills for buildings that have changed ownership and (2) the legal settlement of customers' electricity bills for buildings that have changed ownership.

The research uses a normative juridical approach which is carried out by studying, viewing, and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, views, legal doctrines, legal regulations, and the legal system relating to this research problem.

Research shows that the responsibility for a customer's electricity bill debt for a building that changes ownership is still paid by the new occupant based on the Regulation of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 concerning Guidelines for Implementation of Proposed Write-Off and Research on Doubtful Accounts of PT PLN (Persero). In addition, accountability is based on PLN's lean to the parcel principle where rights are attached to goods. The reason is during the process of submitting a Feasibility Certificate Operation, installation location and drawings is issued by the electric power planning consultant business entity or director general. Based on the parcel principle, electricity bills are still borne by the new owner and parties who pay are who claims accountable. If the new owner still refuses to pay, the electricity blockage is performed. Legal settlement of electricity debts in buildings that shifted ownership is resolved in a non-litigation and litigation mechanism. Article 7 of the electricity sale-purchase agreement regulates those conflicts are resolved by deliberation to reach a consensus. This diplomatic deliberation consists of negotiation, mediation, conciliation, mediation, and a specific agreement. Furthermore, the article states that if the non-litigation route is unsuccessful, it will be resolved at the District Court (litigation).

Keywords: Consumer, Electricity Bills, Liability.